



KEBIJAKAN DINAS SOSIAL DALAM MENGATASI MASALAH GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA PALANGKA RAYA

**Devi Christy
Jovano Deivid Oleyver Palenewen
Universitas Palangka Raya**

Article Info

Keywords:

*Social Service Policy,
Homeless, Beggars.*

*Recived 18 Mei 2021
Accepted 5 Juni 2021
Available online 15 Juni
2021*

Abstract

The problem of social welfare is a homework that has not been resolved by either the central government or local governments, especially the homeless and beggars. This study aims to examine the phenomenon of homeless and beggars in Palangka Raya City? and what are the efforts made by the Social Service in dealing with homeless people and beggars in Palangka Raya City?. The research method used is descriptive qualitative research. Sources of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques used are observation, interview and documentation techniques. The data analysis techniques used according to Miles and Humberman include data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the study concluded that the phenomenon of vagrants and beggars in Palangka Raya City was caused by two factors, namely the poverty factor and the laziness of the individual concerned. The policy efforts of the Palangka Raya City Social Service in dealing with homeless and beggars in accordance with Regional Regulation Number 09 of 2012 are by carrying out three efforts, including (1) preventive efforts, namely the implementation of counseling activities, as well as skills training to the general public, (2) responsive efforts namely carrying out routine patrols, (3) rehabilitative efforts, namely sheltering homeless people and beggars who were netted in raids, sponsorship, and returning to their respective areas but still being monitored.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, dimana negara berkembang “identik” dengan “kemiskinan”. Menurut Suparlan (2008:315). Kemiskinan adalah sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung nampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral dan harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin.

Masalah kesejahteraan ini sering kali menjadi fokus utama pemerintah dalam pembangunan dengan membuat berbagai program untuk masyarakat, Menyelesaikan permasalahan sosial memang sangat kompleks, dibutuhkan kerjasama yang serius antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bagi Pemerintah mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan suatu realisasi dari tujuan bangsa yang tertera dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara” ketentuan tersebut sudah cukup jelas bahwa negara bertanggung jawab atas penanganan permasalahan sosial dan kesejahteraan sosial yang dikenal dengan istilah penyandang cacat sosial. Penanganan permasalahan sosial yang tidak tuntas dapat memunculkan masalah kesejahteraan sosial yang semakin kompleks, terlihat dari banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Hal tersebut dapat memunculkan masalah kesejahteraan yang semakin kompleks, terlihat dari banyaknya penyandang masalah kesejahteraan sosial yang masih tinggi menimbulkan dampak negatif. Salah satunya adalah adanya gelandangan dan pengemis hal ini sering terjadi mulai dari kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah menjadi hal penting guna mengangkat citra bangsa, minimnya keterampilan kerja yang dimiliki, faktor lingkungan, sosial budaya, kesehatan, tidak memiliki modal untuk membuka usaha, dan lain sebagainya. Pada umumnya gelandangan dan pengemis ini adalah kaum urbanisasi yang berasal dari desa untuk mencoba mengadu nasib dan peruntungan di kota, karena kebutuhan yang semakin mendesak sehingga mendorong mereka untuk mengemis.

Tidak hanya mereka yang benar-benar tidak mampu mencari pekerjaan karena keterbatasan fisik dan mental, tetapi mereka yang memiliki fisik dan mental yang normal juga ikut mengemis. Gelandangan dan pengemis merupakan masyarakat yang tidak berdaya mereka tidak mampu mencukupi kebutuhan pokok, kurang memiliki kepedulian terhadap kesehatan, ketidakpedulian terhadap nilai-nilai dan norma, serta mereka masih memiliki mindset ‘tangan dibawah lebih baik’ yaitu senang meminta belas kasih orang lain tanpa mau bekerja keras. Oleh sebab itu, gelandangan dan pengemis (gepeng) tidak seharusnya dijauhi, perlunya

kepedulian dari masyarakat untuk mengatasi permasalahan gelandangan dan pengemis.

Hal ini mencerminkan kesengsaraan dan tertekannya harga diri manusia karena kurangnya pendapatan, dan pilihan untuk memperbaiki hidupnya. Dengan pedulinya masyarakat terhadap kehidupan gelandangan dan pengemis khususnya yang berada di Kota Palangka Raya Sehingga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengeluarkan beberapa kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 tentang penanganan gelandangan, pengemis, tuna susila dan anak jalanan di Kota Palangka Raya yang mendukung pelarangan menggelandang/mengemis dimuka umum. Dari observasi awal sehingga peneliti menjabarkan bahwa masih banyak gelandangan dan pengemis di Kota Palangka Raya yang berkeliaran di berbagai tempat yaitu di persimpangan jalan lampu merah, pertokoan, cafe, pasar, tempat wisata dan tempat keramaian lainnya. seperti data yang diperoleh dari laporan pemerintah dalam media sosial yang diakses pada tanggal 15 September 2020 bahwa jumlah gelandangan di Kota Palangka Raya meingkat dari tahun ke tahun.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif, alasan peneliti menggunakan metode kualitatif karena judul yang digunakan perlu dilakukan analisis lebih mendalam terkait masalah yang akan diteliti dengan melakukan wawancara dengan para informan yang relevan. Dalam relasi ketidaksesuaian antara gelandangan dan pengemis dengan perilaku dan norma yang berlaku dalam masyarakat menjadikan gelandangan dan pengemis dikategorikan sebagai perilaku menyimpang yaitu kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Setelah pembuatan kebijakan proses terpenting adalah bagaimana Dinas Sosial mengimplementasikan kebijakan tersebut untuk menangani permasalahan gelandangan dan pengemis agar tidak terus meningkat.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistem pendekatan kualitatif dimana penelitian kualitatif merupakan sebuah deskripsi, penjelasan, dan menerangkan suatu permasalahan. Melalui pendekatan ini diharapkan permasalahan dapat dilihat secara mendalam sehingga diperoleh gambaran

mengenai peran Dinas Sosial Kota Palangka Raya dalam mengatasi masalah pengemis dan gelandangan.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif akan menghasilkan data yang bersifat deskriptif yang berupa kata-kata, diskripsi dan bukan dalam bentuk rumus-rumus ataupun angka-angka. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif agar lebih memudahkan dalam membuat gambaran yang bersifat sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dilapangan, serta sifat dan hubungan antara fenomena yang diteliti. Rakhmat (199:24) menyatakan bahwa penelitian deskriptif hanyalah memaparkan situasi atau peristiwa.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Implementasi Kebijakan

Menurut Mazmanian dan Sebatier (Waluyo, 2007:49), menyebutkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintahperintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan, seperti hanya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, keluarnya sebuah peraturan eksekutif, dan keluarnya keputusan pengadilan, atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya. Kebijakan mengenai gelandangan dan pengemis yang tertuang didalam Peraturan Daerah Nomor. 09 Tahun 2012 yang mengatur sejumlah ketentuan mengenai gelandangan dan pengemis serta ketentuan mengenai penertiban dan pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis, didalam peraturan dijelaskan bahwa adanya larangan bagi masyarakat untuk hidup menggelandang maupun mengemis, disitu juga dihimbau kepada masyarakat untuk tidak memberikan sumbangan kepada pengemis, Selain itu juga terdapat mengenai penertiban dan pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis yang tetap melakukan pergelandangan dan pengemisan.

Dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2012 tentang penanganan gelandangan, pengemis, tuna susila dan anak jalanan. Dinas Sosial Kota Palangka Raya membutuhkan sarana seperti rumah panti dan beberapa prasarana lainnya sebagai upaya pemberdayaan gelandangan dan pengemis tersebut. Untuk sekarang Dinas Sosial hanya bisa menangani tiga hari, setelah itu gelandangan dan pengemis dipulangkan ketempat asalnya.

b. Fenomena Gelandangan dan Pengemis di Kota Palangka Raya

Permasalahan mengenai kesejahteraan sosial yang masih tinggi menimbulkan dampak negatif, salah satunya adalah dengan adanya gelandangan dan pengemis hal ini sering terjadi mulai dari kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, minimnya keterampilan kerja yang dimiliki, faktor lingkungan, sosial budaya, kesehatan, tidak memiliki modal untuk membuka usaha, dan lain sebagainya. Pada umumnya gelandangan dan pengemis ini adalah kaum urbanisasi yang berasal dari desa untuk mencoba mengadu nasib dan peruntungan di kota, karena kebutuhan yang semakin mendesak sehingga mendorong mereka untuk mengemis.

Menurut Barus (1997:8), pengemis adalah seorang yang mencari nafkah dengan cara meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara didepan umum, sedangkan gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.

Permasalahan mengenai kesejahteraan sosial merupakan suatu pekerjaan rumah yang tak kunjung terselesaikan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah khususnya gelandangan dan pengemis. Fenomena terjadinya gelandangan dan pengemis di Kota Palangka Raya tidak terlepas dari beberapa faktor yang meliputi faktor kemiskinan dan kemalasan.

- Faktor kemiskinan

Kemiskinan sementara menjadi momok yang menyengsarakan bagi masyarakat level bawah. Analoginya bila pemerintah ingin menghapus gelandangan dan pengemis maka akan sulit sebelum kemiskinan belum teratasi. Kemiskinan keluarga gelandangan dan pengemis menjadikan beban

bagi mereka sehingga untuk bisa bertahan hidup jalan satu-satunya menjadi gelandangan dan pengemis, sebagai penopang pendapatan ekonomi keluarga (Effendi, 2015:112).

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan yaitu sebesar Rp.100.000,- per bulan jelas sangat rendah bila dibandingkan hidup masyarakat dalam memenuhi kehidupannya sehari-hari. Inilah dampaknya dari keluarga miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup layak, sehingga mereka lebih baik menjadi pengemis dan gelandangan untuk memenuhi ekonominya (Santoso, 2017:166).

Sebagaimana berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan para gelandangan dan pengemis senang melakukan pekerjaan tersebut karena rata-rata penghasilan yang didapatkan paling rendah dalam sehari adalah Rp 10.000 dan paling tinggi adalah Rp 200.000, dimana penghasilan tersebut bisa memenuhi kehidupan sehari-hari mereka tanpa harus mengeluarkan tenaga yang banyak untuk mendapatkan penghasilan tersebut.

- Faktor kemalasan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya menjelaskan bahwa para gelandangan dan pengemis dapat digambarkan sebagai manusia yang malas bekerja dan memiliki sikap pasrah pada keadaan dan kenyataan hidup yang sulit akibat kondisi alam dan pesatnya pertumbuhan pembangunan kota. Dimana mereka tidak memiliki etos kerja yang tinggi untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Mereka menerapkan strategi untuk bertahan hidup, karena kegiatan menggelandang dan mengemis cepat mendapatkan uang, tanpa melalui bekerja dahulu baru mendapatkan uang atau upah.

Kondisi inilah yang menyebabkan terjadinya proses perubahan, sehingga menjadi pengemis murni, sambil menggelandang tidur disembarang tempat. Pola perilaku dan pekerjaan mengemis tersebut masuk ke dalam sistem sosial masyarakat, tetapi tidak melembaga pada seluruh lapisan sosial

masyarakat dimana mereka mengemis, artinya masyarakat lokal tidak terbawa imbas mereka (Santoso, 2017:164).

c. Upaya Kebijakan Dinas Sosial dalam Menangani Gelandangan dan Pengemis di Kota Palangka Raya

Implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan pelaksanaan keputusan yang diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang harus diatasi dan dipecahkan. Kebijakan mengenai gelandangan dan pengemis di Kota Palangka Raya tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2012 yang didalamnya berisikan mengenai gelandangan dan pengemis, serta ketentuan mengenai penertiban dan pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis. Didalam peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa masyarakat dilarang untuk hidup secara menggelandang maupun mengemis, sehingga masyarakat secara umum dihimbau untuk tidak memberikan sumbangan kepada pengemis dan gendalangan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya menjelaskan bahwa ada tiga upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kota Palangka Raya dalam menerapkan kebijakan mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2012 mengenai gelandangan dan pengemis yaitu upaya preventif, responsif dan rehabilitatif.

a. Upaya Preventif

Menurut Dwiyanto (2011:54), upaya preventif merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah timbulnya suatu gejala, yang dalam hal ini dimaksudkan adalah gejala munculnya gelandangan dan pengemis di Kota Palangka raya oleh perorangan maupun kelompok didalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya menjelaskan bahwa upaya preventif yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya dalam mencegah munculnya gelandangan dan pengemis di Kota Palangka Raya adalah dengan melaksanakan kegiatan penyuluhan, bimbingan, serta pelatihan keterampilan kepada masyarakat umum yang bertujuan agar masalah sosial di tengah masyarakat dapat ditekan atau diminimalisir mulai dari:

- 1) pergelandangan dan pengemisan oleh individu atau keluarga-keluarga terutama yang sedang berada dalam keadaan sulit dalam kehidupannya.

- 2) Meluasnya pengaruh dan akibat adanya pergelandangan dan pengemis didalam masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban dan kesejahteraan pada umumnya.
- 3) Pergelandangan dan pengemis kembali oleh para gelandangan dan pengemis yang telah direhabilitasi dan telah dikembalikan ke tengah masyarakat.

b. Upaya responsif

Menurut Dwiyanto (2011:56), upaya responsif merupakan suatu usaha yang dilakukan yang bersifat penindakan atau pemberantasan setelah suatu tindakan telah dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya menjelaskan bahwa upaya responsif yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya dalam mengatasi permasalahan gelandangan dan pengemis di Kota Palangka Raya adalah dengan dua cara antara lain:

- 1) Secara rutin, dengan melakukan patroli dijalanan untuk memantau daerah khususnya daerah yang rawan munculnya gelandangan dan pengemis dengan bekerjasama dengan Satpol PP dan lembaga sosial lainnya.
- 2) Secara tidak rutin, dengan mengeluarkan himbuan berupa stiker yang ditempel ditempat-tempat umum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengurangi masalah sosial di Kota Palangka Raya.

c. Upaya rehabilitatif

Menurut Dwiyanto (2011:59), upaya rehabilitatif merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mengembalikan individu secara normal agar bisa bergabung kembali pada lingkungan masyarakat yang normal. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya menjelaskan bahwa upaya rehabilitatif yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya dalam mengatasi permasalahan gelandangan dan pengemis di Kota Palangka Raya adalah dengan tiga kegiatan antara lain:

- 1) Penampungan dan seleksi, dilakukan untuk meneliti atau menyeleksi gelandangan dan pengemis yang terjaring dalam razia yang dimasukkan dalam panti sosial, tujuannya untuk menentukan kualifikasi pelayanan sosial yang akan diberikan secara tepat.
- 2) Penyantunan, dilakukan untuk mengubah sikap mental para gelandangan dan pengemis dari keadaan yang non produktif menjadi keadaan yang lebih

produktif, dalam hal ini para gelandangan dan pengemis akan diberikan bimbingan, pendidikan serta pelatihan baik secara fisik, mental maupun sosial serta keterampilan kerja sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki individu tersebut.

- 3) Tindak lanjut, dimana para gelandangan dan pengemis disalurkan kembali baik ke daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah masyarakat dengan pengawasan serta pembinaan lebih lanjut melalui program *home visit*. Program *home visit* tersebut dilakukan dengan cara para pekerja sosial tetap melakukan pengawasan kepada individu yang telah menjadi mantan gelandangan maupun pengemis agar tidak kembali melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis, baik dengan pengawasan kepada lingkungan sekitar individu tersebut maupun memantau langsung kepada individu yang bersangkutan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari analisis data yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab IV mengenai kebijakan Dinas Sosial dalam mengatasi masalah gelandangan dan pengemis di Kota Palangka Raya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Fenomena terjadinya gelandangan dan pengemis di Kota Palangka Raya disebabkan karena dua faktor yaitu faktor kemiskinan karena pendapatan yang didapatkan selama sebulan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, serta adanya faktor kemalasan dari individu yang bersangkutan.
- b. Upaya kebijakan Dinas Sosial Kota Palangka Raya dalam menangani gelandangan dan pengemis sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2012 yaitu dengan melakukan tiga upaya, meliputi (1) upaya preventif yaitu pelaksanaan kegiatan penyuluhan, bimbingan, serta pelatihan keterampilan kepada masyarakat umum, (2) upaya responsif yaitu melakukan patroli secara rutin dan mengeluarkan himbauan berupa stiker yang ditempel di tempat umum, (3) upaya rehabilitatif yaitu penampungan gelandangan dan pengemis yang terjaring razia, penyantunan, dan pengembalian ke daerah masing-masing namun tetap diawasi.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Ambar Teguh Sulistiyani. 2017. *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta : Penerbit Gava Media
- Abdul Wahab, Solichin. 2002. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Drs. Herabudin, M.Si. 2016. *Studi Kebijakan Pemerintah Dari Filosofi ke Implementasi*. Bandung : CV Pustaka Setia
- Dwiyanto, Agus. 2011. *Manajemen Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Effendi, Tadjuddin Noer. 2015. *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja Dan Kemiskinan*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Edi Suharto, Ph.D, 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Perkerjaan Sosial*. Bandung : PT Refika Aditama
- Edi Suharto, PhD, 2006. *Analisis Kebijakan Publik Paduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta
- Lexy, J Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Sri Lestari Rahayu, 2012. *Bantuan Sosial Di Indonesia Sekarang dan Ke Depan*. Bandung : Fokus Media
- Suparlan, Parsudi. 2008. *Kemiskinan Di Perkotaan: Bacaan Untuk Antropologi Perkotaan*. Jakarta: Sinar Harapan Dan Yayasan Obor Indonesia
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Prof. Dr. H. Faried Ali, SH., MS & Dr. H. Andi Syamsu Alam, M.Si. 2012. *Studi Kebijakan Pemerintah*, Bandung: PT Refika Aditama

Artikel Jurnal/ Modul :

- Betha Dwidinanti Zefianningsih, Budhi Wibhawa, & Hadiyanto A. Rachim, Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Oleh Panti Sosial Bina Karya “Pangudi Luhur” Bekasi. Vol III 1-154, ISSN 2442-4480

Hendy Setiawan, 2020. Fenomena Gelandangan dan Pengemis Sebagai Dampak Disparitas Pembangunan Kawasan Urban dan Rural Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6 (2) 361-375

Immanuel Jaya, 2019. Implementasi Kebijakan Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila dan Anak Jalanan Di Kota Palangka Raya. *JISPAR, Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Pemerintahan*. Vol VIII, Issue1 ISSN : 2089-6123

Mambang & Harry Wahyud, 2016 Implementasi Kebijakan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila Dan Anak Jalanan Di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Vol III, (2)

Sumber Internet :

Analisis Data Kualitatif Miles dan Huberman. Di akses pada 15 September 2020. <https://www.kompasiana.com/meykurniawan/556c450057937332048b456c/analisis-data-kualitatif-miles-dan-huberman>

Analisis Kritis Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Penanganan Gelandangan Pengemis (Gepeng) Oleh Dinas Sosial Kota Serang (Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat) <http://repository.fisip-untirta.ac.id/1010/>

Dinas Sosial Kota Palangka Raya. 2021. *Profil Dinas Sosial Kota Palangka Raya*. Palangka Raya: Dinas Sosial Kota Palangka Raya.

Pemberdayaan Gelandangan Dan Pengemis (Gepeng) Melalui Usaha Ekonomi Produktif (Uep) Di Lembaga Sosial Hafara, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. <https://docplayer.info/47601949Pemberdayaan-gelandangan-dan-pengemis-gepeng-melalui-usaha-ekonomi-produktif-uep-di-lembaga-sosial-hafara-bantul-daerah-istimewa-yogyakarta.html>

Penanganan Gelandangan Pengemis Belum Maksimal. Diakses 15 September 2020. <https://kalteng.prokal.co/read/news/34299-penanganan-gepeng-belum-maksimal>

Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Palangka Raya. di akses pada 14 September 2020.<https://dinsos.palangkaraya.go.id/profil/tugas-perkerjaan-sosial>

Santoso, Djonet. 2017. *Penduduk Miskin Transient: Masalah Kemiskinan Yang Terabaikan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Sumber Perundang-Undangan :

Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012, Tentang Penanganan Gelandangan Pengemis Tunasusila Dan Anak Jalanan Di Kota Palangka Raya

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012, Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 1, Tentang Fakir Miskin Dan Anak-Anak Yang Terlantar Dipelihara Oleh Negara